

BUPATI PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR: 954/ | Kpts/BPT-PS/2021

TENTANG

PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH, PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG, PENGURUS BARANG PENGELOLA, PENGGUNA BARANG, PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang: a

Bahwa untuk terlaksananya pengelolaan barang milik daerah pada lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan agar berhasil guna dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, maka perlu menetapkan Pengelola Barang Milik Daerah, Pejabat Penatausahaan Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna pada lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pengelola Barang Milik Daerah, Pejabat Penatausahaan Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna pada lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Lembaran Negara Indonesia Republik Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
- 10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 92 Tahun 2018 tentang tentang Nomor Kodefikasi Barang dan Nomor Kode Lokasi Unit Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- 12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Pengelola Barang Milik Daerah, Pejabat Penatausahaan Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna pada lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

- a. Pengelola Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - 1) meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
 - 2) meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
 - 3) mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
 - 4) mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - 5) mengatur pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 6) melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah; dan
 - 7) melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.
- b. Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - 1) membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;
 - 2) membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;
 - 3) memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
 - 4) memberikan pertimbangan kepada pengelola barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
 - 5) memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 6) membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi barang milik daerah;
 - 7) melakukan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan

sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang, serta barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang;

8) mengamankan dan memelihara barang milik daerah

sebagaimana dimaksud pada angka 7;

9) membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah; dan

10) menyusun laporan barang milik daerah.

c. Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1) membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam menyusun rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pejabat Penatausahaan barang;

2) membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam menyusun rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang;

3) menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan

persetujuan Bupati;

- 4) meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan dari Pengguna Barang sebagai bahan pertimbagan oleh Pejabat Penatausahaan Barang dalam pengaturan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik daerah;
- 5) menyiapkan bahan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari pengguna barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melaului Pengelola Barang;

6) menyimpan dokumen asli barang milik daerah;

7) menyimpan salinan dokumen laporan Barang Milik Daerah;

8) melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah; dan

- 9) merekapitulasi dan menghimpun Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Tahunan serta Laporan Barang Pengelola sebagai bahan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.
- d. Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1) mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;

2) mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah;

3) melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;

4) menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;

5) mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang

berada dalam penguasaannya;

6) mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan perwakilan Rakyat Daerah dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;

7) menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain,

kepada Bupati melalui Pengelola Barang;

8) mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;

- 9) melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- 10) menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Laporan Barang Pengguna Tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.
- e. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - 1) menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah pada Pengguna Barang;
 - 2) meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah;
 - 3) meneliti pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
 - 4) menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 - 5) mengusulkan rencana penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
 - 6) menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah:
 - 7) meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
 - 8) memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang (SPB) dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) untuk mengeluarkan barang milik daerah dari gudang penyimpanan;
 - 9) meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangan (KIR) setiap semester dan setiap tahun;
 - 10) melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah; dan
 - 11) meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pembantu.

- f. Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - 1) membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
 - 2) menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah;
 - 3) melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
 - 4) membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang;
 - 5) menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 - 6) menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
 - 7) menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - 8) menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
 - 9) menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
 - 10) mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang;
 - 11) menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
 - 12) membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;
 - 13) memberi label barang milik daerah;
 - 14) mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah berdasarkan pengecekan fisik barang;
 - 15) melakukan stock opname (pemeriksaan fisik) barang persediaan;
 - 16) menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;
 - 17) melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan
 - 18) membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021, Dokumen Pelaksana Anggaran masing-masing Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Painan

pada tanggal 5 Januari 2021

BUPATI PESISIR SELATAN

SELHENDRAJONI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 954/ W /Kpts/BPT-PS/2021
TANGGAL 5 JANUARI 2021

LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021 PENGURUS BARANG PENGELOLA, PENGGUNA BARANG, PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA TENTANG KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG PENETAPAN PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH, PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG,

Э Л	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	р -	10	9	8	7	6	OI	4	သ	2		NO
SYAHRIWAN, S.T.	YENDRA BHAKTI, A.Md.	HARMAH DONNA, S.E.	EVAFAUZA YULIASMAN, S.E., M.Si.	AFFANDI, S.Sos.	VERAWATI, S.Sos.	GUNAWAN, S.Sos., M.Si.	YUSMADENI, S.KM.	SKA WATI HERLI, S.K.M.	dr. H.SATRIA WIBAWA, M.Kes.	KARDIMAS	ISMAN, SE., M.Si.	SUHENDRI, S.Pd., M.Si.	RIO ALFINO, S.Kom.	RIO SYANDRA, S.S.T., S.T.	AHDA YANUAR, S.Kom.	WETRI MULYA DEFITA, A.Md.	MORINA NOVIA ARIANI, S.H.	Ir. ERIZON, M.T.	HENDRA SOFIADI	RAFESTRIA A. SAIBI	JARIZAL, S.E.	INTAN NOVIA FATMA NANDA,SE.,Ak.,M.P.P.,M.A.P	SUHANDRI, S.E., M.M.	Ir. ERIZON, M.T.	NAMA
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			Dinas Perhubungan			Dinas Kesehatan			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Inspektorat			Sekretariat Daerah			Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah			Kabupaten Pesisir Selatan		UNIT KERJA
Pengguna Barang	Pengurus Barang Pengguna	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Pengguna Barang	Pengurus Barang Pengguna	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Pengguna Barang	Pengurus Barang Pengguna	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Pengguna Barang	Pengurus Barang Pengguna	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Pengguna Barang	Pengurus Barang Pengguna	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Pengguna Barang	Pengurus Barang Pengguna	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Pengguna Barang	Pengurus Barang Pengguna	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Pengguna Barang	Pengurus Barang Pengelola	Pejabat Penatausahaan Barang	Pengelola Barang	BERTANGGUNGJAWAB SEBAGAI

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Satuan Folisi Famong Fraja dan Femadam		59
Pengguna Barang		DAILIPAL, S.Sos., M.Si.	58
Pengurus Barang Pengguna	Berencana	DEDI AFRIANTO ALI	57
Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang		ISMANDRI, S.Sos.	56
Pengguna Barang	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,	WENDI, S.H., M.Hum.	55
Pengurus Barang Pengguna	C	APRIANI, S.E.	54
Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Perlindungan Anak	HARTETI, S.H.	53
	Social	ZULFIAN APRIYANTO, S.H., M.Si.	52
Pengurus Barang Pengguna		LARUBUL NAMASCO	51
Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	ROSTIKA MAWARTI, S.H.	50
		HADI SUSILO, S.STP., M.Si.	49
Pengurus Barang Pengguna		ROZI YUSRIADI	48
Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Dinas Perikanan	ALZAN PAKHRIA, S.E.	47
		ANDI SYAFINAL, S.Pi., M.Si.	46
Pengurus Barang Pengguna		NILAM SARI TANJUNG, S.E., BBA. (Hons)	45
Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Dinas Pangan	DESPITA IRAWATI, S.P.	44
		ALFIS BASYIR, S.E., M.Hum.	43
Pengurus Barang Pengguna		YURIZAL HENDRI, S.P.	42
Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Perkehlinan	DITHA RAHMASARI, S.P.	41
	Dinos Tonomon Dongon Holtigalturo don	Ir. NUZIRWAN N, M.T.	40
Pengurus Barang Pengguna	Constitution of the state of th	YULI SARTIKA	39
Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Perdagangan dan Perindustrian	SYAFRIJONI, S.H., M.Si.	38
Pengguna Barang	Tings Konerosi Usoho Mikro Kecil Menengoh	7 Drs. AZRAL	37
una		5 YUSMANIDARWATI	36
Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Dinas Komunikasi dan Informatika	MUSDA MEIDESFITA, S.H.	35
		JUNAIDI, S.Kom., M.E.	34
Pengurus Barang Pengguna		3 SATRIA NOPIT	33
Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	2 FERI CANDRA, S.Kom.	32
Pengguna Barang		1 Ir. H. DONI GUSRIZAL, M.M.	31
Pengurus Barang Pengguna	C \	FEBRI MELTA MAHADDILLA, S.Si.	30
Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Ruman Sakit Omum Daeram Dr. Muhammad	9 FEFRIANTO, S.Kom.	29
Pengguna Barang	Direct Solid Liming Domet De Westerney	dr. H. SUTARMAN, M.M.	28
Pengurus Barang Pengguna		7 VERDANA VHANMILO, S.E.	27
Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6 HARRY KURNIAWAN, SE., Ak., M.Ec.Dev.	26
Petro and Cally Course and Defendant	The state of the s		1:0

an Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Kecamatan Kata YI Tarijsan	
		DENNY ANGGARA, S.STP., M.Ec.Dev.
		93 DALI USMAN, S.S.
a Dae	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	92 ELSYI DAHRUL, S.E.
		91 Ir.H. HERMAN BUDIARTO
		90 TUTI ERZA, S.IP.
	Badan Pendapatan	89 SYAFTIWARNI, S.H.
		88 DASRIANTO PUTRA, S.Sos., M.Si.
		87 AGUS SOFIAN
)aer	Badan Pengelola Keuangan Daerah	86 EMRI, S.H.
		85 SUHANDRI, S.E., M.M.
	Painber Paya manasia	84 RISWAN JONEDI, S.I.P.
шоа	Sumber Dava Manusia	83 ANWAR, S.Sos.
4		82 Drs. YESPI NAWIARSIH
	1.025.000.000.000	81 YUSNIATI
Сппа	1 (1(11)	80 ELCE DESIMAHAYANTI, S.H.
Alitio	Badan Perencanaan Daerah De	79 YOZKI WANDRI, S.Pi.
		78 TIEN AFRIDA ZAHRA, S.Pt.
ın He	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	77
		76 EFRIANTO Z., S.Pt.
		75 RATNA SARI DEWI
taki	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	74 EKA MAIZALNI, Am.,Ak.
		73 MAWARDI ROSKA, S.IP.
		72 FITRI ROZA, S.E.
smigra	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	71 JUNAIDI, S.Sos.
		70 SIRDIN MASRUL, S.H., M.Si.
	7	69 THIA SRIHARMI, S.Sos.
intu	Perizinan Terpadu Satu Pintu	68 YULIANDA SUNDARI, S.Sos.
alowo		67 Drs. SUARDI S, M.Si.
		66 PORRI NOFRIZAL
ď	Dinas Lingkungan Hidup	65 AFRIZAL, S.E.
		64 BENY RIZWAN, S.H., M.Si.
		63 ZULMIRA, S.H.
han	Permukiman dan Perta	62 YULWIDYA ISFA PUTRA, S.E., M.Si.
Kawasan	——————————————————————————————————————	61 MUKHRIDAL, S.H.
	Wender	60 DEDI KURNIAWAN
	UNII NEKJA	MANA

2			
ON	NAMA	UNIT KERJA	BERTANGGUNGJAWAB SEBAGAI
96	MULIADI, S.IP.		Pengurus Barang Pengguna
97	ILHAM RACHMADSYAH.P, S.STP.		Pengguna Barang
98	RISDAWATI, S.H.	Kecamatan Bayang	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
99	IRA TITIT MAHDANI, S.E.		Pengurus Barang Pengguna
100	RONAL BERNANDO, S.I.P.		Pengguna Barang
101	RONI MARTADINATA. S.E.	Kecamatan IV Nagari Bayang Utara	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
102	RAYES HIDAYAT		Pengurus Barang Pengguna
103	MIRZA ISWANDI, S.K.M.		Pengguna Barang
104	DUNA GESPIN, S.Kom.	Kecamatan IV Jurai	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
105	ARMAITA		Pengurus Barang Pengguna
106	WENDRA ROVIKTO, S.STP., M.Si.		Pengguna Barang
107	ROZA ADELINA, S.H.	Kecamatan Batang Kapas	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
108	YULNITA SASRIATI, S.IP.		Pengurus Barang Pengguna
109	AKPAL RIZONLY		Pengguna Barang
110	YUL AFRIANTI, S.H.	Kecamatan Sutera	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
111	DASRIANTI		Pengurus Barang Pengguna
112	ZONI ELDO, S.STP., M.A.		Pengguna Barang
113	PERISTINA	Kecamatan Lengayang	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
114	ERNITA MISATRI, S.Pt.		Pengurus Barang Pengguna
115	ZUL ARZIL, S.Sos.		Pengguna Barang
116	YUHELMI, S.I.P.	Kecamatan Ranah Pesisir	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
117	NURWATNI OSERA, A.Md.		Pengurus Barang Pengguna
118	AHMAD HIDAYAT, S.STP., M.Sc.		Pengguna Barang
119	ELI SASMITA, S.H.	Kecamatan Linggo Sari Baganti	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
120	SITI NURHASANAH		Pengurus Barang Pengguna
121	YUSRI AFNIDAL, S.Sos.		Pengguna Barang
122	FITRI SUSANTI, S.Sos.	Kecamatan Pancung Soal	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
123	NOFRIZAL		Pengurus Barang Pengguna
124	MUKHTAR. IS, S.E.		Pengguna Barang
125	AZWIR	Kecamatan Airpura	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
126	MASJIDIL		Pengurus Barang Pengguna
127	AFLIZEN, S.Sos.		Pengguna Barang
128	FATMA HAYANI, S.E., M.M.	Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
129	VIUNUM		r Arrang to Auturn

3		A CLARKE	
Me	THEFT	ONII MEKUA	BEKTANGGUNGJAWAB SEBAGAI
130	130 MAR ALAMSYAH, S.STP., M.A.		Pengguna Barang
131	131 FATRIALISMAN, S. Hut.,	Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
132	132 FATRIALISMAN, S. Hut.,		Pengurus Barang Pengguna
133	LYONICA VENTIRA, S.I.P.		Pengguna Barang
134	134 MURNIATI, S.Sos.	Kecamatan Lunang	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
135	135 JORDI L MAULANA, S.STP.		Pengurus Barang Pengguna
136	SYAMWIL, S.STP., M.M.		Pengguna Barang
137	137 ANDRI DWI ATMONO, S.E.	Kecamatan Silaut	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
138	138 ADRIANTO		Pengurus Barang Pengguna

BUDATI PESISIR SELATAN,